

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 06 TAHUN 2024 DALAM
PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI TROTOAR
TERMINAL PANTAI HAMBawang**

PROPOSAL SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Pada Program Studi Administrasi Publik



OLEH

MAYA ANGGRAINI

NPM : 2022080

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA) AMUNTAI

2025

TANDA PERSETUJUAN

Menerangkan Mahasiswa di bawah ini atas nama :

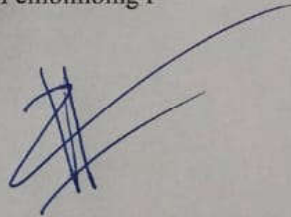
Nama : Maya Anggraini
NPM : 2022080
Program Studi : Administrasi Publik
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 06
TAHUN 2024 DALAM PENERTIBAN PEDAGANG
KAKI LIMA DI TROTOAR TERMINAL PANTAI
HAMBAWANG

Setelah diseminarkan dan diadakan perbaikan seperlunya kami dapat menyetujui proposal skripsi atas nama di atas untuk dilanjutkan ke pembimbingan Skripsi pada Program Studi Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai

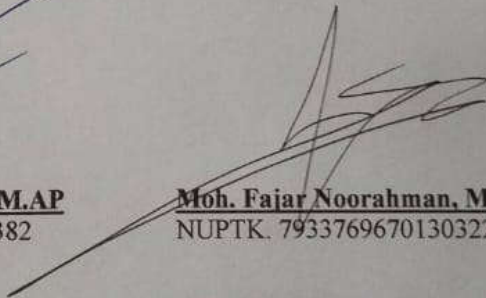
Amuntai, April 2026

Pembimbing I

Pembimbing II



Muhamad Arsvad, S.Pd., M.AP
NUPTK. 1635759660230382



Moh. Fajar Noorahman, M.Psi
NUPTK. 7933769670130322

Mengetahui

Ketua Program Studi Administarsasi Publik



Ahmad Baihaqi, S.Sos. MA
NIK. 19921104 2015091 021

KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau serta pengikutnya hingga akhir zaman. Syukur Alhamdulillah, atas rahmat dan hidayah yang diberikan oleh Allah SWT sehingga penulis bisa menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul "**Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 06 Tahun 2024 Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Trotoar Terminal Pantai Hambawang**".

Pada kesempatan ini, penulis hendak menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan terlebih dulu kedua orang tua penulis dan juga dosen-dosen penulis sehingga penelitian ini dapat selesai. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Reno Affrian, S.sos, M.AP. CIQaR., CIQnR. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.
2. Bapak Ahmad Baihaqi, S.Sos, M.A. selaku ketua Prodi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Publik (STIA) Amuntai.
3. Bapak Muhammad Arsyad, S.Pd.I, M.AP. selaku dosen pembimbing I yang telah banyak membantu, memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada penulis.
4. Bapak Mohammad Fajar Noorahman, M.Psi. M.AP selaku dosen pembimbing II yang telah banyak membantu, memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada penulis.

5. Seluruh dosen Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai, yang memberikan bekal ilmu pengetahuan yang berguna bagi penulis.
6. Kepada orang tua serta keluarga dan teman-teman yang telah memberikan bantuan, perhatian, nasehat, semangat, dan dukungannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Dan seluruh pihak yang berpartisipasi dalam penyusunan proposal skripsi ini sehingga terselenggaranya proposal skripsi ini dengan baik

Penulis sangat menyadari bahwa penyusunan proposal skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan baik dari segi pengetahuan, keterampilan, kemampaun, pengalaman maupun materi yang di dapat. Oleh karena itu penulis mengharapkan adanya pendapat, saran-saran serta bimbingan dan pengarahan yang telah diberikan kepada penulis mendapat ganjaran pahala berlipat ganda dari Allah SWT. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua.

Pantai Hambawang Barat, 04 April 2026

Penulis

Maya Anggraini

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokos Penelitian.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Tinjauan Teoritis.....	13
C. Kerangka Pemikiran.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian.....	38
B. Pendekatan Penelitian	38
C. Tipe Penelitian.....	39
D. Data dan Sumber Data	39
E. Desain Operasional	43
F. Teknik Pengumpulan Data	45
G. Teknik Analisis Data	47
H. Uji Kreadibilitas Data	48
DAFTAR PUSTAKA.....	50
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Informan Wawancara.....	41
Tabel 3.2 Desain Operasional Penelitian	45

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	36
------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam konteks pembangunan dan penataan wilayah di Indonesia, keberadaan pedagang kaki lima menjadi salah satu isu yang terus mendapat perhatian pemerintah daerah. Di satu sisi, aktivitas perdagangan skala kecil ini merupakan bentuk upaya masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Namun di sisi lain, ketika kegiatan tersebut dilakukan pada lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya seperti jembatan, terminal, trotoar, dan badan jalan—maka hal tersebut berpotensi melanggar ketentuan peraturan daerah serta mengganggu ketertiban umum. Kawasan-kawasan tersebut pada dasarnya diperuntukkan bagi kelancaran lalu lintas, keselamatan pengguna jalan, serta kenyamanan masyarakat dalam memanfaatkan ruang publik. Oleh karena itu, penertiban pedagang kaki lima di area terlarang menjadi bagian penting dari upaya pemerintah dalam menegakkan peraturan daerah serta mewujudkan ketertiban dan ketenteraman masyarakat.

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan bagian dari sektor informal yang menjadi alternatif mata pencaharian bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang tidak terserap dalam sektor formal. Munculnya PKL tidak terlepas dari ketidakseimbangan antara jumlah lapangan pekerjaan dengan jumlah pencari kerja. Oleh karena itu, aktivitas berdagang secara kecil-kecilan menjadi pilihan yang dianggap mampu menopang perekonomian keluarga. Pedagang kaki lima (PKL) yaitu setiap orang atau kelompok yang melakukan kegiatan usaha dagang dan dalam menjalankan usaha dagangnya menggunakan tempat-tempat fasilitas umum,

seperti trotoar, pinggir-pinggir jalan umum, dan lain sebagainya. Para pedagang tersebut melakukan kegiatan usahanya dalam jangka waktu tertentu dan memakai sarana atau perlengkapan yang mudah dipindahkan, dibongkar pasang dan menggunakan lahan fasilitas umum sebagai tempat mereka berusaha. (Hakiki dkk. 2022:75)

Di satu sisi, keberadaan PKL memberikan kontribusi terhadap perekonomian masyarakat kecil. Namun di sisi lain, apabila tidak ditata dengan baik, aktivitas PKL dapat menimbulkan berbagai permasalahan, seperti terganggunya ketertiban umum, kemacetan lalu lintas, serta berkurangnya kenyamanan dan keamanan bagi pengguna ruang publik. Oleh karena itu, diperlukan peran pemerintah daerah dalam mengatur dan menertibkan aktivitas PKL agar fungsi ruang publik dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Sebagai bentuk upaya menciptakan ketertiban dan ketenteraman masyarakat, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Dalam peraturan daerah tersebut dijelaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan usaha atau berdagang di tempat-tempat yang tidak sesuai dengan peruntukannya, seperti trotoar, bahu jalan, dan fasilitas umum lainnya. Peraturan ini bertujuan untuk menjaga fungsi ruang publik serta menciptakan lingkungan yang tertib, aman, dan nyaman bagi masyarakat.

Meskipun regulasi telah ditetapkan, dalam praktiknya masih ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut. Hal ini juga terjadi di terminal Pantai

Hambawang Barat Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Berdasarkan pengamatan awal penulis, masih terdapat PKL yang berjualan di trotoar dan bahu jalan yang seharusnya diperuntukkan bagi pejalan kaki dan kelancaran lalu lintas.

Keberadaan PKL di kawasan tersebut menyebabkan terganggunya fungsi ruang publik, terutama pada jam-jam sibuk. Aktivitas jual beli yang memanfaatkan badan jalan dan trotoar mengakibatkan kemacetan lalu lintas, karena pembeli sering memarkir kendaraan di tepi jalan serta terjadinya penumpukan orang di sekitar lapak pedagang. Selain itu, kondisi ini juga menunjukkan masih belum optimalnya pengawasan dan penertiban yang dilakukan oleh pihak terkait.

Upaya penertiban terhadap PKL di terminal Pantai Hambawang telah dilakukan oleh pemerintah daerah. Namun, hasil penertiban tersebut belum sepenuhnya efektif, yang ditunjukkan dengan masih adanya PKL yang kembali berjualan di lokasi terlarang setelah penertiban dilakukan. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan kebijakan penertiban PKL masih memerlukan evaluasi lebih lanjut.

Sehingga penataan dan penertiban pedagang kaki lima masih menjadi tantangan di berbagai wilayah, termasuk di Terminal Pantai Hambawang Barat Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Meskipun pemerintah daerah melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) telah melakukan upaya penertiban dan penegakan peraturan daerah, dalam praktiknya keberadaan pedagang kaki lima yang berjualan di area trotoar terminal masih terus ditemukan.

Padahal kawasan tersebut merupakan fasilitas umum yang diperuntukkan bagi kelancaran lalu lintas kendaraan dan pejalan kaki. Aktivitas berjualan di trotoar tidak hanya mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat, tetapi juga berpotensi menimbulkan kemacetan serta membahayakan keselamatan pengguna jalan. Meskipun sebelumnya telah dilakukan penertiban oleh Satpol PP, sebagian pedagang masih kembali berjualan di lokasi yang sama. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penertiban belum berjalan secara optimal dan memerlukan pendekatan yang lebih efektif serta berkelanjutan.

Berdasarkan hasil observasi awal yang telah dilakukan oleh penulis pada Satuan Polisi Pamong Praja (PP) Kabupaten Hulu Sungai Tengah ditemukan bahwa Pelaksanaan Penertiban Pedagang kaki Lima Di Trotoar Terminal Pantai Hambawang belum terlaksana dengan baik dalam hal pengawasan , ketegasan, kurangnya sosialisasi dan keterbatasan sumber daya manusia. Dari observasi awal maka penulis menemukan tiga (3) fenomena masalah dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 06 Tahun 2024 Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Trotoar Terminal Pantai Hambawang.

1. Kurang optimalnya sosialisasi terkait dengan peraturan yang melarang pedagang kaki lima di trotoar Terminal Pantai Hambawang Barat. Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 6 Tahun 2024, pelaksanaan ketertiban umum dilakukan melalui beberapa kegiatan, salah satunya adalah pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat. Berdasarkan kondisi yang ditemukan di lapangan, masih terdapat pedagang kaki lima di kawasan Terminal Pantai Hambawang yang belum memahami secara menyeluruh mengenai ketentuan lokasi yang diperbolehkan dan yang

dilarang untuk berjualan. Sebagian pedagang masih beranggapan bahwa aktivitas berjualan di sekitar terminal merupakan hal yang biasa dilakukan dan tidak menimbulkan permasalahan. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa penyampaian informasi terkait peraturan belum sepenuhnya diterima dan dipahami oleh seluruh pedagang kaki lima. Pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan belum sepenuhnya menjangkau seluruh pihak yang menjadi sasaran.

2. Kurangnya pengawasan terhadap pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar Terminal Pantai Hambawang Barat. Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 6 Tahun 2024 pelaksanaan ketertiban umum juga mencakup kegiatan patroli dan penertiban. Berdasarkan hasil pengamatan, kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh aparat belum selalu berjalan secara rutin di seluruh lokasi yang menjadi titik aktivitas pedagang kaki lima. Masih ditemukan pedagang yang kembali berjualan di tempat yang sama meskipun sebelumnya telah dilakukan penertiban. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan dan penertiban masih menghadapi beberapa kendala, khususnya dalam hal keteraturan pelaksanaan dan konsistensi tindakan di lapangan.
3. Keterbatasan sumber daya manusia dalam pelaksanaan penertiban. Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 6 Tahun 2024 penyelenggaraan ketertiban umum merupakan kewenangan pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat penegak Peraturan Daerah . Berdasarkan kondisi yang ada, jumlah personel yang tersedia masih terbatas jika dibandingkan dengan luas wilayah serta jumlah pedagang kaki lima yang perlu diawasi,

khususnya di kawasan Terminal Pantai Hambawang. Dukungan dari penyidik yang memiliki kewenangan khusus dalam penanganan pelanggaran juga belum sepenuhnya tersedia. Keterbatasan tersebut berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas di lapangan, terutama dalam menjangkau seluruh lokasi secara menyeluruh dan berkesinambungan.

Melihat dari beberapa permasalahan di atas peneliti menyadari bahwa pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima di Trotoar Terminal Pantai Hambawang Barat masih belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari kurangnya sosialisasi kepada pedagang sehingga belum semua memahami aturan yang berlaku, belum maksimalnya pengawasan yang menyebabkan pedagang kembali berjualan di lokasi terlarang, serta keterbatasan sumber daya manusia dalam pelaksanaan penertiban di lapangan. Penelitian ini perlu dilakukan karena permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 6 Tahun 2024 belum berjalan secara maksimal. Apabila kondisi ini terus berlangsung tanpa adanya kajian yang mendalam, maka tujuan kebijakan dalam menciptakan ketertiban umum tidak akan tercapai dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan suatu penelitian untuk mengetahui secara jelas bagaimana pelaksanaan kebijakan tersebut di lapangan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi pendukung maupun penghambatnya. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian guna memperoleh informasi yang lebih akurat dan mendalam bahwa kebijakan penertiban pedagang kaki lima . Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah serta masyarakat, khususnya dalam

menciptakan ketertiban dan kenyamanan di Trotoar Terminal Pantai Hambawang Barat.

Dengan melihat fenomena masalah yang telah dijabarkan pada latar belakang, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 06 Tahun 2024 Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Trotoar Terminal Pantai Hambawang”**

B. Fokus Penelitian

Melibatkan permasalahan yang cukup besar dan luas tersebut, penulis membuat batasan masalah agar lebih fokus terhadap permasalahan yang akan diteliti, maka fokus penelitian penulis yaitu bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 06 Tahun 2024 Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Trotoar Terminal Pantai Hambawang yang akan dikaji dengan memakai teori yang dikemukakan Menurut George Edward III dalam (Agustino, 2022:154-158) terdapat empat variabel yang menentukan keberhasilan implementasi yaitu :

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di kemukakan diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 06 Tahun 2024 Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Trotoar Terminal Pantai Hambawang?
- b. Apa saja faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 06 Tahun 2024 Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Trotoar Terminal Pantai Hambawang?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah sebagaimana telah dikemukakan penulis, maka dalam hal ini yang menjadi tujuan dilaksanakannya penelitian adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 06 Tahun 2024 Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Trotoar Terminal Pantai Hambawang.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 06 Tahun 2024 Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Trotoar Terminal Pantai Hambawang.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini terdiri dari dua manfaat, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah serta mengembangkan wawasan dan pengetahuan dalam bidang Ilmu Administrasi Publik, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah daerah dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 06 Tahun 2024 Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Trotoar Terminal Pantai Hambawang.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan kajian ilmiah bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti atau mengkaji lebih lanjut mengenai kebijakan publik, khususnya yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 06 Tahun 2024 Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Trotoar Terminal Pantai Hambawang.

2. Manfaat Praktis

- a. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam menentukan langkah kebijakan untuk meningkatkan perbaikan dalam hal penyelenggaraan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat.
- b. Bagi peneliti yang akan datang diharapkan penelitian ini menjadi bakal tambahan informasi, wawasan dan pengetahuan serta dokumentasi tentang bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 06 Tahun 2024 Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Trotoar Terminal Pantai Hambawang.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam sebuah penelitian selanjutnya maka peneliti memuat 2 (dua) hasil penelitian terdahulu, yaitu:

1. **Alfisyah (2024) Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai, dalam skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Studi Warung Remang-Remang di Desa Sungai Buluh)”**. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganalisis implementasi kebijakan berdasarkan teori Mazmanian dan Sabatier, yaitu karakteristik masalah, karakteristik kebijakan, dan variabel lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta faktor-faktor pendukung dan penghambatnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut belum berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari masih belum optimalnya penertiban yang dilakukan oleh instansi terkait, adanya kebocoran informasi saat pelaksanaan razia, serta lemahnya koordinasi antar instansi yang terlibat. Selain itu, masyarakat belum sepenuhnya memahami isi kebijakan yang ada sehingga pelaksanaannya kurang maksimal. Adapun faktor pendukung dalam penelitian ini adalah adanya dukungan masyarakat terhadap kebijakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Sedangkan faktor penghambat meliputi faktor ekonomi masyarakat yang menjadikan warung sebagai sumber mata pencaharian, serta faktor

demografis yaitu lokasi warung yang berada di wilayah perbatasan sehingga menyulitkan proses penertiban.

Berdasarkan penelitian Alfisyah (2024), terdapat perbedaan dengan penelitian ini pada objek dan teori yang digunakan. Penelitian Alfisyah membahas penertiban warung remang-remang, sedangkan penelitian ini membahas penertiban pedagang kaki lima di trotoar Terminal Pantai Hambawang Barat. Selain itu, penelitian Alfisyah menggunakan teori Mazmanian dan Sabatier, sedangkan penelitian ini menggunakan teori George Edward III. Perbedaan lainnya terletak pada peraturan yang digunakan, dimana penelitian ini menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 06 Tahun 2024 yang merupakan peraturan terbaru. Kelebihan penelitian ini adalah membahas masalah yang lebih jelas dan sesuai dengan kondisi di lapangan, seperti kurangnya sosialisasi, pengawasan yang belum maksimal, dan keterbatasan sumber daya manusia.

2. **Alfi Rizqi Nugraha, Atik Rochaeni, dan Siti Munawaroh (2023) Universitas Jenderal achmad Yani** dalam jurnal Caraka Prabu: Jurnal Ilmu Pemerintahan yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi”**. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan studi lapangan yang meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan ketertiban umum dalam penertiban

pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ketertiban umum dalam penertiban pedagang kaki lima belum berjalan dengan baik. Pada dimensi komunikasi, pelaksanaan sosialisasi dan penyampaian informasi kepada pedagang kaki lima belum optimal, sehingga masih banyak pedagang yang tidak memahami kebijakan yang berlaku. Pada dimensi sumber daya, sumber daya manusia dinilai cukup kompeten, namun sarana dan prasarana yang dimiliki masih kurang memadai karena banyak yang sudah usang. Pada dimensi disposisi, aparat pelaksana dinilai sudah memiliki tanggung jawab dan sikap yang cukup baik, meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat ketidakmerataan dalam pemberian edukasi kepada pedagang. Sementara itu, pada dimensi struktur birokrasi, pelaksanaan tugas sudah berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penghambat utama dalam implementasi kebijakan adalah kurang optimalnya komunikasi, keterbatasan sarana dan prasarana, serta belum meratanya sosialisasi kepada pedagang kaki lima.

Berdasarkan penelitian Alfi Rizqi Nugraha, Atik Rochaeni, dan Siti Munawaroh (2023), perbedaan dengan penelitian ini terletak pada lokasi dan kondisi penelitian. Penelitian tersebut dilakukan di Kota Cimahi, sedangkan penelitian ini dilakukan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Walaupun sama-sama menggunakan teori George Edward III, penelitian ini lebih fokus pada kondisi di kawasan terminal. Selain itu, penelitian ini menggunakan peraturan daerah yang lebih baru. Kelebihan penelitian ini adalah membahas lokasi yang

memiliki aktivitas tinggi, sehingga permasalahan yang diteliti lebih nyata. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih langsung bagi pemerintah daerah dalam melakukan penertiban pedagang kaki lima.

B. Tinjauan Teoritis

1. Implementasi

a. Pengertian Implementasi

Menurut Kusumanegara dalam (Kendi, 2024:1) implelementasi diartikan sebagai output, yaitu melihat aktivitas dalam rangka mencapai tujuan program telah sesuai dengan arahan implementasi sebelumnya atau mengalami penyimpangan.

Menurut Anggara dalam (Kendi, 2024:1) Makna implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Fokus perhatian implementasi kebijakan menyangkut kejadian dan kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara yang mencakup, baik usaha-usaha untuk mengadminstrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat dampak nyata pada masyarakat atau kejadian.

Menurut Wahab dalam (Marwiyah, 2022:36) implementasi adalah tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat, atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Menurut Van Meter dan Van horn dalam (Marwiyah, 2022:36) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai: “Tindakan dalam keputusan sebelumnya. Tindakan ini mencakup usaha untuk mengubah keputusan menjadi tindakan operasional dalam waktu kurun maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan mencapai tujuan yang telah diterapkan.

Menurut Situmorang 2016:173 Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak dan tujuan yang diinginkan.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau instansi pemerintah dalam bentuk tindakan nyata untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi tidak hanya sebatas menjalankan program, tetapi juga mencakup kegiatan administrasi, penyesuaian terhadap kondisi di lapangan serta upaya untuk menghasilkan dampak yang sesuai dengan tujuan kebijakan. Dengan demikian, keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dari sejauh mana pelaksanaan program berjalan sesuai dengan rencana serta mampu memberikan hasil atau perubahan yang diharapkan dalam masyarakat.

b. Indikator Implementasi Kebijakan

1) Unsur-Unsur Implementasi Kebijakan

Pandangan yang dikemukakan oleh Mazmanian dan Sabatier dalam (Marwiyah, 2022:37-38), yakni antara apa yang disebut sebagai perumusan kebijakan dan implementasi kebijakan tidak dianggap sebagai suatu hal yang terpisah, sekalipun mungkin secara analitis bisa dibedakan. Maka dari itu bahwa unsur-unsur dari proses implementasi yakni:

- 1) Proses Implementasi Program/Kebijakan adalah serangkaian aktivitas tindak lanjut (setelah sebuah program atau kebijakanditetapkan) yang meliputi pengambilan keputusan,tahapantahapan strategis maupun operasional yang dilaksanakanguna mewujudkan suatu program atau kebijakan menjadi kenyataan, serta guna mencapai sasaran program (kebijakan)yang telah ditetapkan semula.
- 2) Proses implementasi sesungguhnya dapat berhasil, kurangberhasil atau bahkan gagal, ditinjau dari wujud hasil yangdicapai, atau “outcomes”, karena dalam proses tersebut, terlibatberbagai pihak yang pengaruhnya dapat bersifat mendukungataupun menghambat pencapaian sasaran program.
- 3) Dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur yang penting dan mutlak yakni: a). Adanya program/kebijakan. b). Target Groups. c). Unsur pelaksana/implementor.
- 4) Implementasi program atau kebijaksanaan, tidak mungkin dilaksanakan dalam ruang hampa/steril, sehingga faktorlingkungan (fisik, sosial, budaya dan politik) dapat mempengaruhi proses implementasi program-program pembangunan.

b) Tahap-Tahap Implementasi Kebijakan

Menurut M. Irfan Islamy (2009:102-106) untuk mengefektifkankebijakan yang ditetapkan, maka diperlukan adanya tahap-tahapimplementasi kebijakan membagitahap implementasi dalam 2 bentukyaitu :

- 1) Self-executing, yaitu bahwa dengan dirumuskannya dan disahkannya suatu kebijakan maka kebijakan tersebut akan terimplementasi dengan sendirinya, misalnya pengakuan suatu Negara terhadap kedaulatan Negara lain.
- 2) Non self-executing, yaitu bahwa suatu kebijakan publik perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak supaya tujuan pembuatan kebijakan tercapai.

Implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan kebijakan setelah ditetapkan agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Proses ini melibatkan berbagai kegiatan dan pihak yang bisa mendukung atau menghambat keberhasilan kebijakan. Dalam implementasi kebijakan terdapat unsur penting, yaitu adanya kebijakan, kelompok sasaran, dan pelaksana. Selain itu, faktor lingkungan seperti kondisi sosial, budaya, dan politik juga ikut mempengaruhi pelaksanaannya. Implementasi kebijakan dapat terjadi dalam dua bentuk, yaitu berjalan dengan sendirinya (self-executing) atau memerlukan tindakan dari berbagai pihak (non self-executing).

c. Model Implementasi Kebijakan Publik

- 1) Model implementasi Charles O.

Menurut Jones Charles Jones dalam (Marwiyah, 2022:38-40) menganalisis masalah implementasi kebijakan dengan cara yang skematis dengan mendasarkan pada konsep aktivitas fungsional dan

mengemukakan beberapa dimensi dari pelaksanaan pemerintah mengenai program-program yang disahkan, kemudian menentukan implementasinya. Juga membahas aktor-aktor yang terlibat dengan memfokuskan pada birokrasi sebagai lembaga pelaksana primer. Menurut O. Jones ada tiga aktivitas utama yang penting dalam implementasi kebijakan, yaitu:

- a) Organisasi merupakan pembentukan atau penataan kembali sumber daya dengan unit-unit metode untuk menjadikan program berjalan (restrukturisasi sumber daya, pembentukan unit, dan metode untuk pelaksanaan program).
 - b) Interpretasi merupakan penafsiran agar program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan (merancang program kedalam rencana dan tindakan yang dapat diterima dan dilaksanakan).
 - c) Penerapan merupakan kebutuhan rutin dari pelayanan pembayaran atau lainnya, yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program (dukungan pendanaan dan lain-lain sesuai tujuan program).
- Sehubungan dengan aktivitas fungsional tersebut adalah dari sudut organisasi dapat dilihat dari aktor atau bahan-bahan yang berperan dalam implementasi kebijakan atau program dengan memfokuskan pada birokrasi. Dari sudut interpretasi dapat dilihat bahwa proses interpretasi banyak dilakukan oleh badan-badan eksekutif birokrat, dan beberapa pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan suatu program tertentu.

2) Model Implementasi Donald S.

Menurut Van Meter dan Carl E. Van Horn dalam (Marwiyah, 2022:38-40) ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, antara lain:

- a) Standart sasaran kebijakan dan standart sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat teralisasi.
- b) Sumber daya, implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia.
- c) Hubungan antar organisasi yaitu perlu banyak program implementasi sebuah program dukungan dan koordinasi dengan instansi lain.
- d) Karakteristik pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi. Kemudian semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.
- e) Kondisi sosial, politik, dan ekonomi yakni variabel ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.
- f) Disposisi Implementator adalah mencakup respon implementator tiga hal penting, yaitu: respon implementator terhadap kebijakan,

dan intensitas disposisi implementator, yaitu preferensi nilai yang dimiliki oleh implementator.

3) Model George Edward III

Model implementasi kebijakan ketiga yang berperspektif top-down dikembangkan oleh George C. Edward III. Edward III menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan istilah Direct and Indirect Impact on Implementation. Dalam pendekatan yang diteorematkan oleh Edward III, terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu: (i) komunikasi; (ii) sumber daya; (iii) disposisi; dan (iv) struktur birokrasi.

Variabel pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, menurut Edward III, adalah komunikasi. Komunikasi, menurutnya, sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi (atau penransmisian informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten

dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai (atau digunakan) dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut di atas, yaitu:

- a. Transmisi; penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi), hal ini disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.
- b. Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (street-level-bureuacrats) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu). Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, namun para pelaksana membutuhkan kejelasan informasi dalam melaksanakan kebijakan agar tujuan yang hendak dicapai dapat diraih sesuai konten kebijakan.
- c. Konsistensi, perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten (untuk diterapkan dan dijalankan). Ini karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

Variabel kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya merupakan hal

penting lainnya, menurut George C. Edward III, dalam mengimplementasikan kebijakan. Indikator sumber-sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

- a. Staf, sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau sumber daya manusia (SDM). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten di bidangnya. Penambahan jumlah staf atau implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian serta kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabilitas) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.
- b. Informasi; dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu: (i) informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Dan (ii) informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.
- c. Wewenang pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang

ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementor di mata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implemntasi kebijakan. Tetapi, dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenang-an. Di satu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan, tetapi di sisi lain, efektifitas akan menyusut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingan-annya sendiri atau demi kepentingan kelompoknya.

- d. Fasilitas, fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Variabel ketiga yang memperngaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik, bagi George C. Edward III, adalah disposisi. Disposisi atau 'sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan lakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias. Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi, menurut Edward III, adalah

- a. Efek Disposisi, disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Oleh karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga.
- b. Melakukan Pengaturan Birokrasi (*staffing the bureaucracy*), dalam konteks ini Edward III mensyaratkan bahwa implementasi kebijakan harus dilihat juga dalam hal pengaturan birokrasi. Ini merujuk pada penunjukan dan pengangkatan staf dalam birokrasi yang sesuai dengan kemampuan, kapabilitas, dan kompetensinya. Selain itu, pengaturan birokrasi juga bermuara pada pembentukan sistem pelayanan publik yang optimal, penilaian personil dalam bekerja, hingga metode *bypassing* personil.
- c. Insentif, Edward III menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka manipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal

ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi (self interest) atau organisasi.

Variabel keempat, menurut George C. Edward III, yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implelementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber-sumber daya menjadi tidak efektif dan tidak termotivasi sehingga menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan kordinasi dengan baik. Dua karakteristik, menurut Edward III, yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi atau organisasi ke arah yang lebih baik adalah:

- a. Membuat Standar Operating Prosedures (SOPs) yang lebih fleksibel, SOPs adalah suatu prosedur atau aktivitas terencana rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan seperti aparatur, administratur, atau birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada setiap harinya (days-to-days politics) sesuai

dengan standar yang telah ditetapkan (atau standar minimum yang dibutuhkan warga).

- b. Melaksanakan fragmentasi, tujuannya untuk menyebar tanggung-jawab pelbagai aktivitas, kegiatan, atau program pada beberapa unit kerja yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan terfragmentasinya struktur birokrasi, maka implementasi akan lebih efektif karena dilaksanakan oleh organisasi yang kompeten dan kapabel.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan George Edward III karena teori memiliki variabel yang sederhana dan jelas yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi yang sesuai dengan permasalahan di lapangan seperti kurangnya sosialisasi, lemahnya pengawasan, dan keterbatasan sumber daya manusia dalam penertiban pedagang kaki lima di trotoar Terminal Pantai Hambawang Barat. Teori ini dipilih karena mampu menjelaskan secara langsung faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan secara sistematis dan terarah. Teori Charles O. Jones tidak dipilih karena lebih menekankan pada aktivitas organisasi secara umum sehingga kurang spesifik dalam melihat faktor penghambat di lapangan, dan teori Van Meter dan Van Horn juga tidak digunakan karena memiliki variabel yang lebih banyak dan kompleks sehingga kurang sesuai dengan fokus penelitian ini. Dengan demikian, teori George Edward III dianggap paling tepat digunakan dalam penelitian ini.

5) Pengertian Penertiban

a. Pengertian Penertiban

Menurut Mochtar Kusumaatmadja dalam (Yudhapratama, 2020:2-3) Ketertibaban adalah tujuan pokok dan pertama dari segala hukum, Kebutuhan terhadap ketertiban ini merupakan syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur, ketertiban sebagai tujuan hukum, merupakan fakta objektif yang berlaku bagi segala masyarakat manusia dalam segala bentuknya untuk mencapai ketertiban ini diperlukan adanya kepastian dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat.

Menurut Hakiki dkk (2022:74) Penertiban merupakan suatu tindakan untuk meningkatkan ketaatan masyarakat supaya tidak terjadinya pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum serta perda dan perkara.

Menurut Retno Widjajanti dalam (Hakiki dkk., 2022:74) menjelaskan pengertian dari penertiban dalam pemanfaatan ruang sebagai suatu kegiatan pengambilan tindakan agar pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana dapat terwujud dengan baik.

Menurut Damara dalam (Hakiki dkk., 2022:74-75) Konsep penertiban memiliki artian sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dan petugas atau kelompok orang pribadi/instansi pemerintahan tertentu dalam rangka menertibkan segala bentuk penyimpangan yang dilakukan sehingga menciptakan suatu kondisi yang tertib, teratur dan dinamis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Wibowo dalam (Butarbutar, 2020:3) Penertiban adalah suatu proses penganturan untuk mencapai suatu tujuan yang lebih baik.

Menurut Pramazuly & Lestari, 2022:4 Ketertiban mengandung arti suatu kondisi yang teratur atau tertata dengan tidak ada suatu penyimpangan dari tatanan yang ada. Ketertiban ini terkait dengan kepatuhan, karena dengan rasa patuh tidak akan terjadi penyimpangan, dengan tidak adanya penyimpangan maka berarti tertib.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo dalam (Pramazuly & Lestari, 2022:4) ketertiban adalah suasana bebas yang terarah, tertuju kepada suasana yang didambakan oleh masyarakat, yang menjadi tujuan hukum.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketertiban dan penertiban merupakan suatu kondisi dan proses yang saling berkaitan dalam kehidupan masyarakat. Ketertiban menunjukkan keadaan yang teratur, tertata, dan sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga menciptakan suasana yang aman dan nyaman. Sementara itu, penertiban merupakan tindakan atau upaya yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau instansi pemerintah untuk mengatur, mengawasi, dan menindak pelanggaran agar tercipta kondisi yang tertib. Dengan demikian, penertiban dilakukan sebagai langkah untuk mewujudkan ketertiban, sehingga masyarakat dapat hidup sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku.

b. Indikator Ketertiban

Menurut Yudhapratama (2020:49-50) indikator ketertiban sebagai berikut :

a. Tujuan dan kemampuan

Tujuan dan kemampuan karyawan ikut mempengaruhi tingkat ketertiban karyawan. Tujuan yang akan dicapai harus jelas dan ditetapkan secara ideal serta cukup menantang bagi kemampuan karyawan.

b. Teladan pimpinan

Pimpinan dijadikan teladan dan panutan oleh para bawahannya. Pimpinan harus memberi contoh yang baik, bertertib yang baik, jujur, adil, sesuai katadengan perbuatan dengan teladan pimpinan yang baik, ketertiban bawahan pun akan ikut baik.

c. Balas jasa

Balas jasa (gaji dan kesejahteraan) ikut mempengaruhi ketertiban karyawan karena balas jasa akan memberikan kepuasan dan kecintaan karyawan terhadap perusahaan atau pekerjaan. Jika karyawan semakin mencintai pekerjaan maka ketertiban yang diciptakan semakin baik pula.

d. Keadilan

Keadilan yang dijadikan dasar kebijaksanaan dalam pemberian balas jasa (pengakuan) atau hukuman akan merangsang terciptanya kedisiplinan karyawan yang baik.

e. Sanksi hukuman

Dengan sanksi hukuman yang semakin berat, maka karyawan akan semakin takut melanggar peraturan-peraturan perusahaan, sikap, dan perilaku intertiber karyawan akan berkurang.

f. Ketegasan

Pimpinan harus berani dan tegas, bertindak untuk menghukum setiap karyawan yang intertiber sesuai dengan sanksi hukuman yang telah ditetapkan.

g. Hubungan kemanusiaan

Hubungan kemanusiaan yang harmonis diantara sesama karyawan ikut menciptakan ketertiban yang baik pada sebuah perusahaan. Hubungan yang bersifat vertikal maupun horizontal.

6) Kebijakan Publik

a. Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Abdul Wahab dalam (Syafriyani, 2023:1), kebijakan adalah suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat.

Menurut Frank Jefkins dalam (Syafriyani, 2023:1), publik adalah sekelompok atau orang-orang yang berkomunikasi dengan suatu organisasi baik secara internal maupun eksternal. Publik adalah mengenai orang atau masyarakat, dimiliki masyarakat, serta berhubungan dengan, atau memengaruhi suatu bangsa, negara, atau komunitas. Publik bisa diartikan sebagai:

- 1) Umum
- 2) Masyarakat
- 3) Negara atau Pemerintahan

Kebijakan publik menurut Syafriyani dalam (2023:1) merupakan suatu peraturan yang ditetapkan dan dibuat oleh orang yang mempunyai

kekuasaan dengan tujuan memberikan pelayanan kepada publik. Jika di ibaratkan kebijakan publik merupakan suatu hukum yang harus ditaati, jadi bagi siapa pun yang melanggar akan mendapatkan sanksi ataupun hukuman sesuai kebijakan yang berlaku.

William Jenkins dalam (Syafriyani, 2023:2) mendefinisikan kebijakan publik sebagai sebuah keputusan dari berbagai aktor yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut David Easton dalam (Syafriyani, 2023:2) kebijakan publik diartikan sebagai pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan suatu keputusan atau tindakan yang dibuat oleh pihak yang berwenang untuk mengatur dan menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat. Kebijakan publik disusun untuk mencapai tujuan tertentu serta memberikan pelayanan dan dampak bagi masyarakat luas. Kebijakan ini bersifat mengikat dan harus dipatuhi, karena berkaitan dengan kepentingan umum serta dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat secara luas. Dengan demikian, kebijakan publik tidak hanya berupa aturan, tetapi juga merupakan upaya pemerintah dalam mengelola dan mengarahkan kehidupan masyarakat agar lebih teratur dan sejahtera.

7) Pedagang Kaki Lima

a. Pengertian Pedagang Kaki Lima

Menurut Sugarto dalam (Hanum dkk., 2024:5) Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan bagian dari sektor ekonomi informal yang

fleksibel dan berfungsi untuk menyediakan barang dan jasa dengan harga terjangkau, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Menurut Zulkarnain dalam (Hanum dkk., 2024:5) PKL memberikan manfaat ekonomi dengan menyediakan barang dan jasa dengan harga lebih rendah dibanding sektor formal. Namun, keberadaan mereka sering memunculkan masalah tata ruang kota, seperti kemacetan dan kurangnya kebersihan.

Menurut Rahmawati dalam (Hanum dkk., 2024:5) PKL memainkan peran penting dalam menyerap tenaga kerja informal, khususnya bagi mereka yang kesulitan mengakses pekerjaan formal. Namun, PKL juga sering dianggap merusak estetika kota, sehingga membutuhkan penataan yang lebih baik.

Menurut Syafrizal dalam (Hanum dkk., 2024:5) PKL membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan harga terjangkau, tetapi lokasi operasi mereka sering kali tidak sesuai dengan peraturan tata kota, sehingga sering terjadi konflik dengan pemerintah daerah.

Menurut Hendriani dalam (Hanum dkk., 2024:5) PKL mendukung perekonomian lokal dengan menyediakan akses mudah bagi konsumen. Namun, ketidakteraturan lokasi mereka bisa berdampak negatif terhadap kelancaran lalu lintas dan kebersihan lingkungan.

Pengertian pedagang kaki lima menurut Aris Ananta dalam (Wahyudianto, 2023:11) adalah orang-orang golongan ekonomi lemah, yang berjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari, makanan. atau jasa yang modalnya relatif sangat kecil, modal sendiri atau modal orang lain, baik berjualan di tempat terlarang maupun tidak. Pedagang kaki Lima merupakan pedagang yang terdiri dari orang-orang yang menjual barang-barang atau jasa dari tempat-tempat masyarakat umum, terutama di jalan-jalan atau di trotoar.

Menurut Chandrakirana dalam (Wahyudianto, 2023:11) Pedagang Kaki Lima (PKL) didefinisikan sebagai mereka yang dalam kegiatan usaha mempergunakan bagian jalan/trotoar dan tempat-tempat umum untuk kepentingan umum yang bukan diperuntukan sebagai tempat usaha serta tempat lain yang bukan miliknya.

Pedagang Kaki Lima (PKL) Menurut Wahyudianto, 2023:11 adalah pedagang yang dalam usahanya mempergunakan bagian

jalan/trotoar, dan tempat-tempat umum yang bukan diperuntukan sebagai tempat usaha atau tempat lain yang bukan miliknya.

Menurut Hakiki dkk (2022:75) Pedagang kaki lima (PKL) yaitu setiap orang atau kelompok yang melakukan kegiatan usaha dagang dan dalam menjalankan usaha dagangnya menggunakan tempat-tempat fasilitas umum, seperti trotoar, pinggir-pinggir jalan umum, dan lain sebagainya. Para pedagang tersebut melakukan kegiatan usahanya dalam jangka waktu tertentu dan memakai sarana atau perlengkapan yang mudah dipindahkan, dibongkar pasang dan menggunakan lahan fasilitas umum sebagai tempat mereka berusaha.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa pedagang kaki lima (PKL) merupakan bagian dari sektor ekonomi informal yang melakukan kegiatan usaha dengan modal kecil dan bersifat fleksibel, serta umumnya menggunakan fasilitas umum seperti trotoar, pinggir jalan, dan tempat umum lainnya untuk berjualan. PKL memiliki peran penting dalam perekonomian, seperti menyediakan barang dan jasa dengan harga terjangkau serta menyerap tenaga kerja, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, keberadaan PKL juga dapat menimbulkan permasalahan, seperti ketidakteraturan tata ruang, kemacetan, dan kebersihan lingkungan, sehingga memerlukan penataan dan penertiban agar tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak mengganggu kepentingan umum.

b. Karakteristik Pedagang Kaki Lima

Karakteristik PKL dapat ditinjau baik dari sarana fisik, pola penyebaran dan pola pelayanan dalam ruang perkotaan. Karakteristik PKL

sebagaimana yang dikemukakan oleh Simanjuntak dalam (Wahyudianto, 2023:12) dijabarkan sebagai berikut:

- a. Aktivitas usaha yang relatif sederhana dan tidak memiliki sistem kerjasama yang rumit dan pembagian kerja yang fleksibel.
- b. Skala usaha relatif kecil dengan modal usaha, modal kerja dan pendapatan yang umumnya relatif kecil.
- c. Aktivitas yang tidak memiliki izin usaha.

Menurut McGee dan Yeung dalam (Wahyudianto, 2023:12) Karakteristik PKL dapat dibedakan dari segi: sarana fisik, pola penyebaran dan pola pengelolaan. Sarana fisik pedagang PKL seperti kota-kota di Asia Tenggara mempunyai bentuk dan sarana fisik dagangan PKL umumnya sangat sederhana dan mudah untuk dipindah-pindahkan atau dibawa dari satu tempat ke tempat lainnya. Jenis sarana dagangan yang digunakan PKL sesuai dengan jenis dagangan yang dijual. Sarana fisik PKL diklasifikasikan lagi menjadi jenis barang dagangan dan jenis sarana usaha. Jenis dagangan yang dijual oleh PKL secara umum dapat dibagi menjadi:

- a. Bahan mentah makanan dan makanan setengah jadi (Unprocessed and semiprocessed foods) Termasuk jenis dagangan ini adalah bahan mentah makanan seperti daging, buah dan sayuran. Selain itu dapat berupa barang setengah jadi seperti beras.
- b. Makanan siap saji (Prepared food) termasuk dalam jenis dagangan ini berupa makanan atau minuman yang telah dimasak dan langsung disajikan ditempat maupun dibawa pulang. Penyebaran fisik PKL cenderung mengelompok dan homogen dengan kelompok mereka yang lainnya.
- c. Non makanan (Non foods) termasuk jenis barang dagangan yang tidak berupa makanan. Sebagai contoh tekstil sampai dengan obat-obatan.
- d. Jasa pelayanan (Services), Jasa pelayanan yang diperdagangkan adalah jasa perorangan, seperti tukang membuat kunei duplikat, pigura, reparasi jam dan lainnya. Pola penyebarannya pada lokasi pusat pertokoan dan pola pengelompokannya membaaur dengan jenis lainnya.

Berdasarkan sarana fisik usaha pedagang PKL dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Kios, pedagang yang menggunakan bentuk sarana ini dikategorikan pedagang yang menetap, karena secara fisik jenis ini tidak dapat dipindahkan. Bangunan merupakan bangunan semi permanen yang dibuat dari papan.
- b. Warung semi permanen, terdiri dari beberapa gerobak yang diatur berderet dilengkapi dengan meja dan bangku panjang. Bentuk sarana ini beratap dari bahan terpal atau plastik yang tidak tembus air. PKL dengan bentuk sarana ini dikategorikan PKL menetap biasanya berjualan makanan dan minuman.

- c. Gerobak, bentuk sarana berdagang ini ada dua jenis. yaitu gerobak dorong beratap sebagai pelindung untuk barang dagangan dari penaruh panas, hujan, debu serta gerobak/kereta dorong yang tidak beratap. Sarana ini dikategorikan jenis PKL yang menetap. Padannunarya untakmenjajakan makanan dan minuman Serta rokok
- d. Jongkok Meja, bentuk sarana berdagang seperti ini dapat bentan atau tidak beratap. Sarana seperti ini dikategorikan jenis yang menetap.
- e. Gelaran Alas pedingung menjajakan barang dagangannya diatas kain, tikar dan lainnya untuk menjainkan battunggangnya. Bentuk sarana ini dikategorikan PCL Mang semi menetap dan umumnya sering dijumpaigad jenis barang kelontong.
- f. Pikulan Kenang, suarana mi digunakan oleh para pedagang kenting onobile Hawkers) atau semi menetap dengan menggunakan satu atau dua buah keranjang dengan cara dipikul. Bentuk ini dimaksudkan agar barang dagangan mudah untuk dipindah-pindah tempat.

c. Faktor-Faktor Perilaku Konsumen PKL

Konsumen dalam melakukan aktivitas ekonomi dipengaruhi oleh beberapa faktor yang akhirnya membentuk suatu perilaku konsumen. Menurut Triwahyono Simanjuntak (Wahyudianto, 2023:14) faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen dalam melakukan pembelian barang-barang kebutuhan adalah sebagai berikut:

- a. Pengetahuan konsumen terhadap barang atau jasa terbatas sedangkan konsumen sering tertipu barang yang berkualitas rendah.
- b. Pembelian barang atau jasa dilakukan konsumen dipengaruhi faktor pengaruh baik iklan, gengsi terhadap orang lain atau tetangga, sehingga pembelian yang dilakukan tidak rasional lagi.
- c. Pada umumnya manusia kurang teliti sehingga tidak teliti dalam membeli barang.
- d. Tradisi sangat berpengaruh pada perilaku konsumen.

Pedagang kaki lima (PKL) umumnya memiliki usaha yang sederhana, dengan modal kecil, tidak memiliki izin usaha, dan sistem kerja yang tidak rumit. Sarana berdagang yang digunakan juga sederhana dan mudah dipindahkan, seperti kios, warung, gerobak, hingga gelaran. PKL biasanya menjual berbagai jenis barang, seperti

makanan mentah, makanan siap saji, barang non makanan, dan jasa. Penyebaran PKL cenderung mengelompok di lokasi ramai seperti pusat pertokoan. Perilaku konsumen PKL dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti pengetahuan yang terbatas tentang barang, pengaruh orang lain atau lingkungan, kurang teliti saat membeli, serta kebiasaan atau tradisi yang ada.

C. Kerangka Pemikiran

Sesuai dengan teori yang telah dijelaskan sebelumnya maka untuk melengkapi kerangka konsep pada penelitian ini, penulis berpedoman Menurut George Edward III dalam (Agustino, 2022:154-158) mengenai variabel-variabel implementasi :

1. Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditranmisikan (di komunikasikan).

2. Sumber Daya

Variabel kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya merupakan hal penting lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan.

3. Disposisi

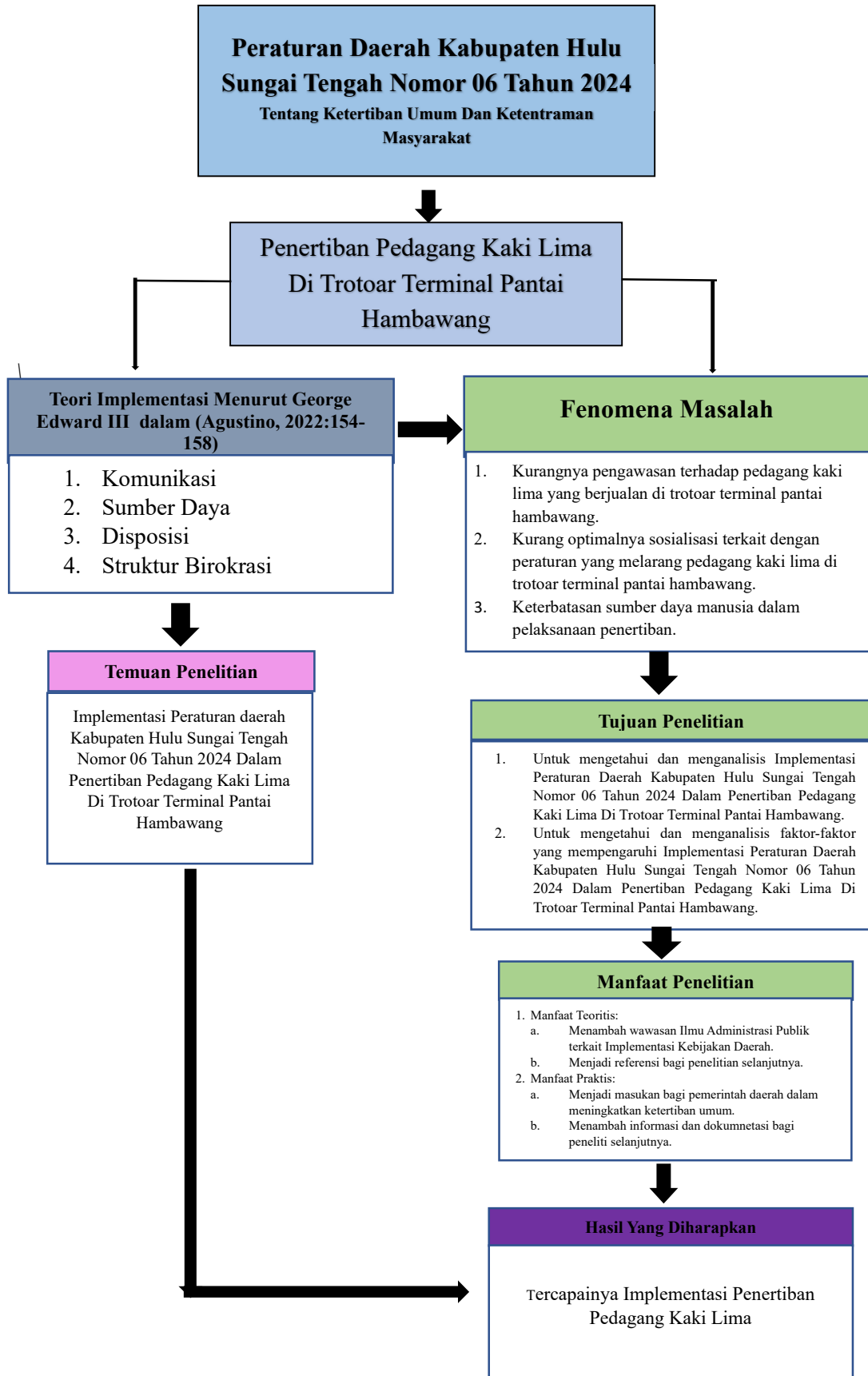
Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya.

4. Struktur Birokrasi

Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber-sumber daya menjadi tidak efektif dan tidak termotivasi sehingga menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



Kerangka pemikiran ini dimulai dari adanya Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 06 Tahun 2024 sebagai dasar dalam menjaga ketertiban umum. Dari peraturan ini penelitian difokuskan pada penertiban pedagang kaki lima di Trotoar Terminal Pantai Hambawang. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan teori George Edward III yang terdiri dari komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Teori ini digunakan untuk melihat apakah kebijakan sudah berjalan dengan baik atau belum.

Penelitian ini juga didasarkan pada fenomena yang terjadi di lapangan, seperti kurangnya pengawasan, kurangnya sosialisasi, dan keterbatasan sumber daya manusia. Permasalahan tersebut menjadi alasan utama dilakukannya penelitian. Dari proses tersebut, peneliti memperoleh temuan yang kemudian digunakan untuk menjawab tujuan penelitian, yaitu mengetahui bagaimana implementasi kebijakan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan masyarakat, serta dapat menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan kebijakan. Penelitian ini diharapkan dapat mendukung terciptanya penertiban pedagang kaki lima yang lebih baik di Trotoar Terminal Pantai Hambawang.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi objek penelitian ini adalah Terminal Pantai Hambawang Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kode Pos 71361.

B. Pendekatan Penelitian

Seorang peneliti harus menggunakan jenis penelitian yang tepat. Hal ini dimaksudkan agar peneliti dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai masalah yang dihadapi serta langkah-langkah yang digunakan dalam mengatasi masalah tersebut. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.

Fokusnya yaitu kepada penggambaran secara integral tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 06 Tahun 2024 Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Trotoar Terminal Pantai Hambawang.

Menurut Sugiyono (2019:16-17) Metode penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kualitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Menurut Creswell dalam (Murdiyanto 2022:19) mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami.

C. Tipe Penelitian

Penelitian ini peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif-kualitatif, di mana yaitu memberikan gambaran atau menyajikan data sesuai dengan keadaan objek sebenarnya dengan harapan mendapatkan keadaan objek yang sebenarnya dengan harapan mendapatkan gambaran yang menyeluruh sesuai dengan tujuan penelitian yang hendak dicapai. Dengan kata lain penelitian kualitatif menghasilkan penelitian deskriptif berupa kata kata maupun tulisan dari orang-orang dan perilaku yang akan dicermati.

Menurut Eko Murdiyanto (2020:19) Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantifikasi lainnya.

Menurut Sugiyono (2019:16-17) Metode penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kualitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Menurut Murdiyanto, E. dalam (2020:101) data adalah informasi yang berkaitan dengan variabel penelitian. Data pada sebuah penelitian ada 2 (dua) diantaranya ada data primer dan data sekunder, yaitu:

a. Data Primer

Menurut Murdiyanto, E. dalam (2020:101) data primer adalah data yang diambil oleh peneliti sendiri (bukan oleh orang lain) dari sumber utama, guna kepentingan penelitiannya yang sebelumnya tidak ada.

Adapun data primer yang diperoleh dalam penelitian ini berupa hasil wawancara langsung dengan informan yang relevan dengan fokus penelitian yang digunakan sebagai sumber utama dalam analisis.

b. Data Sekunder

Menurut Murdiyanto, E. dalam (2020:101) Data Sekunder adalah data yang sudah tersedia yang dikutip oleh peneliti guna kepentingan penelitiannya.

Adapun data-data sekunder yang penulis kumpulkan disini diantaranya adalah buku-buku atau modul-modul yang berhubungan dengan Implementasi Penertiban Pedagang Kaki Lima.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Informan

Informan dalam penelitian ini adalah orang yang membantu dalam memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian penulis. Informan merupakan orang yang mengetahui permasalahan peneliti.

Menurut Murdiyanto, E. dalam (2020:40) Informan merupakan orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.

Menurut Sugiyono dalam (2019:127-129) mengemukakan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *Probability sampling* dengan jenis sampling random. *Probability sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel.

Menurut Munandar dalam (2022:92) *Simple random sampling* adalah metode pengambilan sampel pada setiap unit dasar (individu) mempunyai kesempatan yang sama untuk diambil sebagai sampel. Setiap individu dapat dijadikan sampel tanpa mempertimbangkan karakteristik atau stratifikasi yang dimiliki oleh individu. Pelaksanaan pengambilan sampel acak sederhana dapat dilakukan dengan dua cara tergantung besarnya populasi.

Tabel 3.1
Informan Wawancara

No	Informan	Jumlah
1	Kepala Bidang Penertiban dan Penegakan Perda Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)	1
2	Penegak Perda (Satpol PP)	2
3	Kepala Bidang Bina Perdagangan (Dinas Perdagangan)	1
4	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan (Dinas Perhubungan)	1
5	Pedagang Kaki Lima	8
Jumlah		13

Sumber: Dibuat Peneliti Tahun 2026

Pemilihan informan dalam penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka merupakan pihak-pihak yang memiliki peran langsung serta keterkaitan dengan pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL). Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 13 orang yang terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat. Kepala Bidang Penertiban dan Penegakan Perda Satpol PP dipilih sebanyak 1 orang karena memiliki kewenangan dalam merumuskan serta mengoordinasikan kebijakan penertiban di lapangan. Penegak Perda (Satpol PP) dipilih sebanyak 2 orang karena mereka merupakan pelaksana langsung yang mengetahui kondisi nyata, kendala, serta proses penertiban yang terjadi di lapangan.

Kepala Bidang Bina Perdagangan dari Dinas Perdagangan dipilih sebanyak 1 orang karena memiliki peran dalam pembinaan dan penataan pedagang. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan dari Dinas Perhubungan juga dipilih sebanyak 1 orang karena berkaitan dengan fungsi trotoar serta dampak keberadaan PKL terhadap kelancaran lalu lintas.

Pedagang Kaki Lima dipilih sebanyak 8 orang sebagai informan utama karena mereka merupakan pihak yang secara langsung merasakan dampak dari kebijakan penertiban tersebut. Dalam menentukan informan dari kelompok Pedagang Kaki Lima, peneliti menggunakan teknik *probability sampling*, sehingga setiap pedagang memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai informan. Hal ini dilakukan agar data yang diperoleh dapat mewakili kondisi pedagang secara lebih objektif.

Dengan melibatkan 13 informan dari berbagai unsur tersebut, diharapkan data yang diperoleh menjadi lebih lengkap dan mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima di Trotoar terminal Pantai Hambawang.

E. Desain Operasional Prosedur

Desain Operasional merupakan penjabaran konsep penelitian dalam membatasi fenomena masalah yang akan diteliti, sehingga desain operasional dapat dijadikan petunjuk tentang bagaimana suatu konsep dapat dibatasi dengan menggunakan indikator konkrit. Dengan kata lain desain operasional berbicara tentang bagaimana menurunkan gagasan-gagasan konsep abstrak ke dalam indikator empiris yang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Desain operasional penelitian adalah semua alat yang digunakan untuk mengumoukan, memeriksa, menyelidiki suatu masalah atau mengumpulkann mengolah, menganalisa, dan menyajikan data-data secara sistematis serta objektif dengan tujuan memecahkan suatu persoalan atau menguji sesuatu hipotesis yang akan menjadi penelitian. Untuk memenuhi kualitas penelitian yang baik, tentunya penulis diwajibkan untuk membuat desain penelitian yang mengacu pada penelitian dan aspek yang diteliti. Berkaitan dengan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 06 Tahun 2024 Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Trotoar Terminal Pantai Hambawang Barat, maka dari itu dirancang desain operasional untuk mengukur baik dan buruknya suatu konsep. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teori implementasi Menurut George Edward III dalam (Agustino, 2022:154-158) terdapat empat variabel yang menentukan keberhasilan implementasi yaitu :

1. Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditranmisikan (di komunikasikan).

2. Sumber Daya

Variabel kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya merupakan hal penting lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan.

3. Disposisi

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya.

4. Struktur Birokrasi

Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber-sumber daya menjadi tidak efektif dan tidak termotivasi sehingga menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

Tabel 3.2
Desain Operasional Penelitian

Variabel	Sub Variabel	Indikator
Teori Implementasi Menurut George Edward III dalam (Agustino, 2022:154-158)	Komunikasi	a. Tranmisi (Penyampaian Informasi Kebijakan) b. Kejelasan c. Konsistensi
	Sumber Daya	a. Sumber Daya Manusia b. Kepatuhan Petugas c. Wewenang d. Fasilitas
	Disposisi	a. Sikap Pelaksana b. Kemampuan Petugas c. Insentif
	Struktur Birokrasi	a. Adanya SOP b. Fragmentasi (Pembagian Wewenang)

Sumber: Dibuat Peneliti Tahun 2026

F. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono dalam (2018:224) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Menurut Sutrisno Hadi dalam (Sugiyono, 2019:203) Mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis.

Menurut Nasution dalam (Sugiyono, 2022:106) Menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.

2. Wawancara

Menurut Murdiyanto dalam (Sugiyono, 2019:59) Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yaitu percakapan yang dilakukan oleh dua belah pihak dengan tujuan tertentu.

Menurut Supardi dalam (Muhajirin, 2019:6) wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara).

3. Dokumentasi

Menurut Hasan, H. dalam (2022) Dokumentasi merupakan bentuk kegiatan atau proses sistematis dalam pencarian, pemakaian, penyelidikan, penghimpunan, dan penyediaan dokumen untuk memperoleh pengetahuan serta menyebarkannya kepada pihak yang berkepentingan.

Menurut Sugiyono dalam (Muhajirin, 2019:6) mengemukakan dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, Sejarah kehidupan, biografi, peraturan, kebijakan.

G. Teknik Analisis Data

Menurut Silalahi dalam (Murdiyanto, 2020:45) Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan tentunya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Menurut (Muhajirin, 2019:7) mengemukakan bahwa dalam teknik Analisa data ialah analisa data dilakukan pada saat mengumpulkan data dan setelah pengumpulan data, sebelum menganalisis data yang dilakukan yaitu dengan membubuhkan kode-kode pada materi yang diperoleh. Hal ini bertujuan untuk mengorganisi dan mengsystemasi data secara lengkap dan mendetail sehingga data dapat memunculkan gambaran tentang topik yang dipelajari.

Menurut Murdiyanto (2020:72-74) dalam proses analisis data kualitatif dikenal analisis data sebelum di lapangan, selama di lapangan dan ada analisis data setelah pengumpulan data.

1. Analisa Data Sebelum di Lapangan Analisis dalam tahap ini dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder yang akan digunakan peneliti untuk menentukan fokus penelitian. Akan tetapi, fokus penelitian pada tahap ini masih bersifat sementara dan tentunya akan berkembang setelah peneliti melakukan penelitian di lapangan. Dalam penyusunan proposal, peneliti menentukan fokus penelitian untuk mencari data dari sumber data termasuk karakteristiknya.
2. Analisa Data Selama di Lapangan Pada tahap ini, analisis data dilakukan dengan mengumpulkan data secara langsung melalui wawancara atau observasi. Misalnya pada saat wawancara berlangsung, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban dari responden. Jika peneliti belum puas dengan jawaban dari responden, maka peneliti bisa melanjutkan pertanyaan lagi sampai batas tertentu diperoleh data yang valid.
3. Analisa Data Setelah selesai Pengumpulan Data Pada tahap ini peneliti banyak terlibat dalam kegiatan penyajian atau penampilan (display) dari data yang dikumpulkan dan dianalisis sebelumnya. Peneliti kualitatif banyak menyusun teks naratif. Display adalah format yang menyajikan informasi secara sistematis kepada pembaca.

H. Uji Kredibilitas Data

Menurut Sugiyono (2024:186-193) Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data dari hasil penelitian kualitatif ini antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, trigulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi, dan mengadakan membercheck.

1. Perpanjangan pengamatan

Menurut Sugiyono (2024:187) Perpanjangan pengamatan yaitu peneliti kembali ke lapangan melakukan pengamatan dan wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui ataupun yang baru. Perpanjangan pengamatan ini untuk menguji kredibilitas, sebaiknya difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh, apakah data itu setelah di cek kembali ke lapangan benar atau tidak, berubah atau tidak. Bila setelah di cek kembali ke lapangan dan data sudah benar berarti kredibil, maktu perpanjangan pengamatan dapat diakhiri.

2. Meningkatkan ketekunan

Menurut Sugiyono (2024:188-189) Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara ini maka kepastian dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis dan dengan meningkatkan ketekunan maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali, apakah data yang telah ditemukan salah atau tidak.

3. Triangulasi

Menurut Sugiyono (2024:189-192) Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, metode/teknik, dan waktu yang berbeda maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya. Dalam pengujian kredibilitas untuk memastikan konsisten dan validitas data.

4. Analisis kasus negatif

Menurut Sugiyono (2024:192) Kasus negatif adalah peneliti mengidentifikasi dan menganalisis data atau kasus yang tidak sesuai dengan temuan utama untuk memperkuat validitas hasil penelitian sehingga pada saat tertentu. Melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti data yang ditemukan sudah dapat dipercaya.

5. Menggunakan bahan referensi

Menurut Sugiyono (2024:192-193) Yang dimaksud dengan bahan referensi disini adalah peneliti menggunakan bahan pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Seperti data tentang interaksi manusia atau gambaran suatu keadaan yang perlu didukung oleh foto-foto.

6. Mengadakan membercheck

Menurut Sugiyono (2024:193) Membercheck adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan data yang diberikan oleh pemberi data. Pelaksanaan member check dapat dilakukan setelah satu periode pengumpulan data selesai, atau setelah mendapat suatu temuan atau kesimpulan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2020). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (Edisi Revisi Ke-2). Bandung: Alfabeta.
- Anonim. (2024). *Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat*.
- Butarbutar, W. R. (2020). Penertiban pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga. *Jurnal Ilmiah Dynamic Siasat*, 5(2), 1–16.
- Hakiki, M., Eviany, E., & Jalaludin, S. (2022). Penertiban lapak pedagang kawasan flyover Kelok Sembilan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Lima Puluh Kota. *Jurnal Tatapamong*, 4(1), 70–87. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v4i1.2419>
- Hanum, F., Yana, S., & Mauliza, P. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Pedagang Kaki Lima dalam Meningkatkan Perekonomian. Aceh: Mega Press Nusantara.
- Hasan, H. (2022). Pengembangan sistem informasi dokumentasi terpusat pada STMIK Tidore Mandiri. *Jurasik (Jurnal Sistem Informasi dan Komputer)*, 2(1), 23–30.
- Kendi, I. K. (2024). Implementasi kebijakan publik: Aktor, perangkat, manajemen, dan isu-isu otonomi khusus Papua. Manggu Makmur Tanjung Lestari
- Marwiyah, Siti. (2022). *Kebijakan Publik: Administrasi, Perumusan, Implementasi, Pelaksanaan, Analisis dan Evaluasi Kebijakan Publik*.
- Muhajirin, N., dkk. (2018). Strategi pembinaan karakter di SMP Negeri 3 Sukasada. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksa*, 6(1), 6–7.
- Munandar, A. (Ed.). (2022). *Metodologi penelitian kuantitatif dan kualitatif*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia.
- Murdiyanto, E. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta Press.
- Pramazuly, A. N., & Lestari, T. (2022). Efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pemasangan reklame di Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan. *JPAP (Jurnal Progress Administrasi Publik)*, 2(2).
- Situmorang, C. H. (2016). *Kebijakan publik (teori analisis, implementasi dan evaluasi kebijakan)*. Depok: Social Security Development Institute (SSDI).

- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar metodologi penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Edisi ke-2). Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Edisi ke-2). Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif (Untuk penelitian yang bersifat eksploratif, interpretif, interaktif, dan konstruktif)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2024). *Metode Penelitian Kualitatif* (Edisi ke-3). Alfabeta
- Syafrayani, I. (2023). *Buku ajar kebijakan publik*. Yogyakarta: Deepublish Digital.
- Wahyudianto, H. B. P. (2020). *Pedagang Kaki Lima di Kota Jayapura*. Yogyakarta: Indocamp.
- Yudhapratama, L. (2020). *Cinta tertib aturan*. Yogyakarta: Relasi Inti Media.